

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dinyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan prinsip syariah. Adanya dukungan dengan diberlakukan undang-undang tentang perbankan syariah tersebut, perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin mempunyai landasan hukum yang memadai dan akan mendorong adanya pertumbuhan yang semakin cepat (Septiani, 2017). Perbankan syariah di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Krisis keuangan global disatu sisi telah membuat adanya perbankan syariah menjadi berkembang (Faradilla, dkk, 2017). Selain masyarakat di dunia, para pakar dan pengamat kebijakan ekonomi tak hanya sekedar melirik kearah perbankan syariah, mereka juga tertarik untuk menerapkan konsep syariah secara serius (Darmoko & Nuriyah, 2012).

Tabel 1.1.
Perkembangan Pembiayaan Tahun 2014-2017

Tahun	Indikator (dalam miliar rupiah)			Total Pembiayaan
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	
2014	8.424	40.278	91.867	140.569
2015	7.979	47.357	93.642	144.978
2016	7.577	54.052	110.063	171.665
2017	7.275	56.128	112.165	175.567
Jumlah	31.256	193.815	407.736	

Sumber : SPS OJK Desember 2017

Berdasarkan dari keterangan tabel diatas, bahwa adanya terjadi kenaikan dan penurunan diantara pembiayaan yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2017. Diketahui jenis pembiayaan mudharabah dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2014 sebesar 8.424 miliar mengalami penurunan disetiap tahunnya dan menjadi sebesar 7.275 miliar pada tahun 2017. Sedangkan pembiayaan lainnya mengalami kenaikan yang signifikan disetiap tahunnya. Sedangkan untuk total pembiayaan keseluruhan yang terdiri dari mudharabah, musyarakah dan murabahah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini mungkin bisa terjadi karena, adanya kinerja yang baik dari bank umum syariah sendiri, sehingga menghasilkan kenaikan disetiap tahunnya.

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini menarik untuk dikaji lebih dalam, baik itu pada pemilik dana, investor dan maupun masyarakat yang khususnya menganut pada prinsip syariah. Profitabilitas merupakan suatu indicator yang tepat dalam menentukan sebuah kinerja suatu bank (Margaretha & Zai, 2013). Pada dasarnya dalam mengukur profitabilitas terdapat beberapa rasio yang biasa digunakan, yaitu diantaranya ROA, ROI, dan ROE. Dalam penelitian ini menggunakan rasio ROE untuk menentukan pengukuran profitabilitas. Alasan digunakannya ROE sebagai pengukuran kinerja adalah dapat menghasilkan keuntungan dengan tingkat pengembalian modal. Sehingga semakin tinggi ROE maka tingkat pengembalian investasi pun semakin besar (Sari & Anshori, 2017).

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara seorang partner yang memberikan dana kepada partner lainnya untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) yang hanya mengelola usaha yang telah ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) (Permata, dkk, 2014). Penelitian yang menggunakan variable pembiayaan mudharabah memberikan hasil yang berbeda diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh (Aditya & Nugroho, 2016) yang menggunakan rasio profitabilitas (ROE) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Anshori, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Dengan adanya penelitian sebelumnya yang konsisten, penelitian yang dilakukan oleh (Permata, dkk, 2014) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pembiayaan musharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2001). Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan prosentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2011). Penelitian yang menggunakan variabel pembiayaan musyarakah memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang

dilakukan oleh (Permata, dkk, 2014) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Hal ini dikarenakan risiko yang ditanggung pihak bank lebih kecil, Karena penyertaan modal dan penanggungan kerugian akan dibagi oleh masing-masing pihak. Adanya perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah mempunyai risiko yang relatif tinggi, ketidakpastian keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha. Penelitian yang dilakukan oleh (Aditya & Nugroho, 2016) juga menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena merupakan riset dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya, misalnya analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*) pada bank umum syariah. Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas (*return on equity*) menunjukkan hasil yang berbeda, diantaranya adalah (Sari & Anshori, 2017) menggunakan rasio profitabilitas (*return on equity*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan berpengaruh terhadap ROE. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan berupa bagi hasil jauh lebih besar disbanding dari pembiayaan lainnya. Sedangkan pembiayaan musyarakah menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Permata, dkk, 2014) menunjukkan

bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas ROE, dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat risiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan mudharabah, sedangkan pembiayaan musyarakah menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas ROE, hal ini disebabkan pembiayaan musyarakah mempunyai risiko yang relatif tinggi, ketidakpastian keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha. Hal ini menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menghasilkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini mereplikasi atau menambah variabel baru pada penelitian terdahulu (Aditya & Nugroho, 2016) yang menggunakan variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan menambahkan dua variabel yaitu pembiayaan murabahah dan *Financing to Deposit Ratio*(FDR). Alasan menambah variabel tersebut karena untuk meningkatkan profitabilitas bank umum syariah dalam sisi pembiayaan juga likuiditasnya yang menggunakan rasio pengembalian modal (ROE). Dalam meningkatkan suatu pembiayaan, maka juga akan meningkatkan profitabilitasnya,

dan juga akan mempengaruhi laba bersihnya. Sedangkan semakin tinggi FDR maka akan meningkatkan profitabilitasnya dan akan meningkatkan labanya dengan asumsi bahwa bank mampu menyalurkan dananya dengan efektif.

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai proporsi bagi hasil anatar nasabah dan bank umum syariah. Objek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia (BI). Variabel penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dan FDR yang merupakan salah satu factor yang mempengaruhi profitabilitas, dan variabel pembiayaan murabahah dan FDR merupakan variabel yang jarang dilakukan penelitian-penelitian pengaruhnya terhadap profitabilitas yang menggunakan pengukuran ROE. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan FDR yang menjamin suatu bank dalam meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar dalam BI dengan judul penelitian : **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas, (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BI Periode 2014-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Isu mengenai jenis profitabilitas yang akan diberikan kepada nasabah menjadi topik hangat dan sangat menarik dalam beberapa dekade terakhir ini karena jenis keuntungan menjadi poin penting bagi Bank. Gagasan utamanya, jenis profitabilitas ini akan menarik minat masyarakat dalam menempatkan dananya di Bank. Jenis profitabilitas dalam Islam adalah bagi hasil dengan prinsip

mudharabah. Oleh karena itu, Bank diharapkan dapat mengungkapkan jenis profitabilitas dengan standar yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Berdasarkan fenomena jenis profitabilitas dan *research gap* yang dikemukakan diatas ditemukan masalah, “masih *adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (return on equity)*”. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “*Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan FDR terhadap profitabilitas (return on equity)?*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Apakah Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas?
- b. Apakah Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas?
- c. Apakah Pembiayaan murabahahberpengaruh terhadap profitabilitas?
- d. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh

pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*).

- b. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.
 - 2) Mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.
 - 3) Mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.
 - 4) Mengetahui pengaruh FDR terhadap profitabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Bagi akademisi di bidang akuntansi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (*return on equity*) pada Bank Umum Syariah.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan yang selama ini belum memahami tentang pembagian keuntungan secara islam.

b. Bagi Bank

Dapat dijadikan bahan masukan untuk penyusunan strategi lebih lanjut dalam rangka menghadapi persaingan.